



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register: 001/PS.Reg/20.14/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Welbertus Willy
No. KTP : 6109010711620002
Tempat, Tanggal lahir : Sanggau, 07-11-1962
Jabatan : Ketua DPK PKPI Kabupaten Sekadau

2. Nama : Yuhilda Harahap
No. KTP : 6109016409660002
Tempat, Tanggal lahir : Cubadak, 24-09-1966
Jabatan : Sekretaris DPK PKPI Kabupaten Sekadau

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : Nomor : 93 / PL.01.6-BA/6109 / KPU-Kab / X / 2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang telah diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau pada tanggal 03 Oktober 2018;-----



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang berkedudukan di Jl Raya Sekadau-Sintang KM 09 Komplek Perkantoran Pemda Sekadau selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jumat, 05 Oktober 2018;

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah di register pada tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 78 / PL.01.6-BA/6109/KPU-Kab/ IX / 2018 pada Tanggal 23 September 2018 bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Telah Menerima Laporan Awal Dana Kampanye Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Sekadau Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa KPU Kabupaten Sekadau menerbitkan Berita Acara KPU Kabupaten Sekadau Nomor 93 / PL.01.6-BA/6109 / KPU-Kab / X / 2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pada intinya KPU Kabupaten Sekadau mempersalahkan keterlambatan waktu 7 menit dalam penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Sekadau, sehingga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Sekadau merasa dirugikan dengan diterbitnya Berita Acara Nomor 93 / PL.01.6-BA/6109 / KPU-Kab / X / 2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;



III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah Menerima Laporan Awal Dana Kampanye Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Sekadau pada Tanggal 23 September 2018 pukul 18.07 WIB berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 78 / PL.01.6-BA/6109/KPU-Kab/ IX / 2018 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sekadau pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Tahun 2019;



2. Termohon menyatakan bahwa penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sekadau telah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum!;-----
3. Dalam menyikapi keterlambatan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Sekadau, Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 93 / PL.01.6-BA/6109 / KPU-Kab / X / 2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 1 Oktober 2018 berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018;-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 08.15 WIB;-----

Bahwa pada pukul 09.29 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 001/PS.Reg/20.14/X/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon akan melakukan perubahan terhadap Berita Acara Nomor 93 / PL.01.6-BA/6109 / KPU-Kab / X / 2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Pihak Termohon akan menyampaikan Berita Acara perubahan kepada Pemohon selama 3 (tiga) hari kerja sejak Berita Acara ini ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 001/PS.Reg/20.14/X/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.-----

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 001/PS.Reg/20.14/X/2018-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau pada hari Jumat, tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Nur Soleh, 2) Al Aminuddin, 3) Tiodorus Sutet, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Nur Soleh, 2) Al Aminuddin, 3) Tiodorus Sutet, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sekadau**

Ketua,

ttd

Nur Soleh

Anggota,

ttd

Al Aminuddin

Anggota,

ttd

Tiodorus Sutet


Sekretaris Mediasi

ttd

Paskalis Rikardus

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 05 Oktober 2018



Paskalis Rikardus, A.Md.KL